

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**Memperhatikan :** Laporan Hasil Survey Nomor 420/2443 tanggal 30 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke KB Citra Pertiwi yang beralamat di Dusun Panekan RT 02 RW 01 Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Lembaga : KB Citra Pertiwi
  - b. NPSN : 69805610
  - c. Alamat : Dusun Panekan RT 02 RW 01 Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.
  - d. Tanggal Berdiri : 01 Maret 2007
- KEDUA :** Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 03 April 2023



**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI,**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615  
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 421.1/475

TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Citra Pertiwi  
Nomor: 09/KBCITRAPERTIWI/III/2023 tanggal 20 Maret 2023
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian  
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di  
tetapkan masa berlaku izin operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin  
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik;  
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen  
Republik Indonesia;  
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik;  
4. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6573);  
5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun  
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun  
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);